



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, lahir di Surabaya, pada tanggal 26 September 1961, umur 59 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan tidak ada pekerjaan, tempat tinggal, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini telah memberi kuasa kepada E NITA JUWITA, SH., MH, dan Rekan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKK.087/B.1.1/L/KAP-ENJ/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor : 59/SKKH/2020/PA.Kp tertanggal 02 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Scorpio, Rt.047/Rw.014, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 6 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kembali rujuk pada tanggal 14 Juni 2015 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1436 Hijriyah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana buku Kutipan Pendaftaran Rujuk, Nomor : 001/01/VI/2015 (Vide Bukti P-1);
2. Bahwa setelah kembali rujuk **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah di karuniai1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** , Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Kupang tanggal 22 Januari 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Nomor : 244/DTL/DKCS.KK/2006, tertanggal 03 Mei 2006 (Vide Bukti P-2);
4. Bahwa selanjutnya oleh karena **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bersama anak sebagaimana Posita angka 3 telah menjadi satu keluarga, maka telah pula dicatatkan dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Nomor : XXXXXX tertanggal 22 November 2019 (Vide Bukti P-3);
5. Bahwa setelah Rujuk **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suami-istri, rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sangat bahagia, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa ternyata kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak berlangsung lama,pada



tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersumber dari **TERGUGAT** sendiri;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumahtangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bersumber dari **TERGUGAT** sendiri sebagaimana dalam Posita angka 6 dikarenakan **TERGUGAT** mengaku telah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di Sukabumi pada tahun 2017 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **KADAFI**, Umur 4 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;

8. Bahwa setelah **TERGUGAT** menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut maka **TERGUGAT** kembali ke Kupang namun tidak tinggal bersama dengan **PENGGUGAT** akan tetapi **TERGUGAT** tinggal bersama dengan teman-teman **TERGUGAT** di kos-kosan setelah itu **TERGUGAT** kembali lagi ke Sukabumi begitu terus, pulang pergi Kupang- Sukabumi sesuka hati **TERGUGAT**;

9. Bahwa sejak tahun 2017 setelah **TERGUGAT** menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut hingga diajukannya Gugatan ini yakni September 2020 **TERGUGAT** tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada **PENGGUGAT** dan anak dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

10. Bahwa sejak tahun 2017 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah pisah ranjang;

11. Bahwa **PENGGUGAT** senyatanya telah berupaya sungguh mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi harapan itu ternyata sia-sia belaka, karena **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan **PENGGUGAT** dan menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan sampai saat ini **PENGGUGAT** tidak diketahuialamat yang jelas nya;

12. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka senyatanya rumahtangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak bahagia dan juga tidak harmonis lagi, ikatan lahir bathin antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah terkoyak dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo Pasal 3* Kompilasi Hukum Islam, **PENGGUGAT** tidak mendapatkannya, demikian juga harapan untuk



wujudkannya perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* menjadi sirna;

13. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/1968 tanggal 12 Juni 1968 menegaskan : **“bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami-istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kecocokan”**. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020 K/PDT/1986 pada pokoknya menyatakan : **“terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan”**;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana Posita angka 6 sampai dengan posita angka 11 dihubungkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, huruf a, huruf b, Huruf f dan huruf g Jo Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 19, maka secara hukum perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat **PUTUS** karena perceraian;

Mendasari dalil-dalil tersebut diatas, perkenankan **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kupang Kls I B yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I Ba'in Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

Halaman 4 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP tertanggal 6 Oktober 2020, tanggal 13 Oktober 2020, dan tanggal 20 Oktober 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Buku Pencatatan Rujuk **Nomor XXXXX** atas nama Tergugat Dan Penggugat tanggal **14 Juni 2015**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama ANAK , tertanggal tertanggal 3 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen serta telah

Halaman 5 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti surat di tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tertanggal 22 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis bukti surat di tanda P.3;

**B. Bukti Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai adik kandung dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Abdul Azis, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bonipoi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai yaitu pada tahun 2014 namun tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rujuk kembali karena Penggugat dan Tergugat masih ingin membina rumahtangga bersama dan telah mempunyai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumahtangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan pada tahun 2017 tersebut Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;



- Bahwa pada tahun 2017 juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat masih tetap tinggal dikediaman bersama dan Tergugat, para saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling bertemu;
- Bahwa saksi sebagai adik dari Penggugat, sudah berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan hidup bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ,Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sepupu kandung dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sebagai kakak sepupu;
- Bahwa Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Abdul Azis, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bonipoi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai yaitu pada tahun 2014 namun tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rujuk kembali karena Penggugat dan Tergugat masih ingin membina rumahtangga bersama dan telah mempunyai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumahtangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena selalu terjadi pertengkaran dan



perselisihan yang disebabkan pada tahun 2017 tersebut Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena rumah saksi dengan rumah Penggugat sangat dekat;
- Bahwa pada tahun 2017 juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat masih tetap tinggal dikediaman bersama dan Tergugat, para saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling bertemu;
- Bahwa saksi sebagai adik dari Penggugat, sudah berusaha menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan hidup bersama Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah rujuk kembali dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima dengan Nomor Kutipan Pendaftaran Rujuk Nomor 001/01/VI/2015, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan pendaftaran rujuk yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah kembali rujuk nya antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK , yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mohammad Adhyan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Abdul Azis yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76

Halaman 10 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun lamanya, telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di hadir muka sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah rujuk kembali pada tanggal 14 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (dua) orang anak yang bernama ANAK , anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kerana terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki anita idaman lain;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
5. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 11 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP



6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK dan dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الروم : ٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت  
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة.

Artinya : Bahwa Sesungguhnya Seorang Istri Dapat Meminta Kepada Hakim Untuk Dicerai dari Suaminya Dengan Dasar Tuntutan Bahwa Apabila Telah Ternyata Didalam Perkawinan Terdapat Kemudlaratan Dimana Suami Istri Tersebut Sudah Tidak Mampu Lagi Untuk Mempertahankan Kelangsungan Rumah Tangga Itu Dan Hakim Sudah Tidak Dapat Mendamaikan Suami Istri Tersebut, Maka Hakim Menceraikannya Dengan Talak Satu Bain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 13 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in *sughra* patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 14 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awwal 1442** Hijriyah oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben S.Ag,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 75.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 426.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)